



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
YAYASAN PESONA
TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN DAMPAK NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA), HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SINDROME (HIV/AIDS), INFEKSI
MENULAR SEKSUAL (IMS), TUBERCOLOSIS (TB), HEPATITIS C, REHABILITASI
SOSIAL, DAN ASIMILASI UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB BENGKULU**

Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.07.01-150

Nomor : 022/PSN-EX/1/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. YOHANI WIDAYATI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang beralamat di Jalan. W.R Supratman RT.20 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. RINTO HARAHAHAP : Selaku Direktur Yayasan Pesona yang beralamat di Jalan Gunung Bungkok No. 33 RT.03 RW.02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Dampak Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tuberculosis (TB), Hepatitis C, Rehabilitasi Sosial, dan Asimilasi Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya disebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu.
- b. Yayasan Pesona selanjutnya disebut Pesona adalah Yayasan yang bergerak dibidang penanggulangan dampak Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tuberculosis (TB), Hepatitis C, Rehabilitasi Sosial dan program Asimilasi.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan Asimilasi untuk WBP dan

penanggulangan dampak buruk NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB, Hepatitis C, dan Rehabilitasi Sosial bagi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu,

2. Tujuan perjanjian ini adalah :

- a. Mendukung penanggulangan dampak NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB dan Hepatitis C di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB dan Hepatitis C dan layanan komprehensif berkelanjutan bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- c. Melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
- d. Meningkatkan kesadaran WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang memiliki perilaku risiko tinggi untuk tertularnya penyakit-penyakit yang termasuk kategori diatas agar dapat merubahnya sehingga menjadi lebih sehat serta bertanggung jawab termasuk di dalamnya kesadaran untuk melakukan tes NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB dan Hepatitis C.
- e. Mendorong tersedianya layanan HCT (*HIV Counseling and Testing*) dan CST (*Care, Support and Treatment*) di Lapas Perempuan kelas IIB Bengkulu.
- f. Memfasilitasi program Asimilasi Sosial WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam rangka mendukung program penanggulangan dampak NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB dan Hepatitis C.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

1. Penyuluhan seputar HIV dan AIDS, IMS, TB, Hepatitis C, NAPZA dan Infeksi Oportunistik.
2. Penjangkauan WBP yang memiliki risiko.
3. Pemeriksaan HIV dan IMS dan Hepatitis C.
4. Pendampingan WBP yang HIV Positif dan terindikasi Infeksi Oportunistik dan Hepatitis C.
5. Rehabilitasi Sosial.
6. Asimilasi Sosial.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan dampak Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tuberculosis (TB), Hepatitis C, dan Rehabilitasi Sosial hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sedangkan kegiatan Asimilasi dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 3 maka PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. HAK-HAK

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi mengenai WBP yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan, penjangkauan, pemeriksaan, pendampingan, dan asimilasi sosial.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

2. KEWAJIBAN

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - Memfasilitasi proses kegiatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yaitu peserta kegiatan, tempat pelaksanaan serta kebutuhan lain dalam rangka melancarkan kegiatan.
 - Jaminan keamanan selama kegiatan dilaksanakan.
 - Menjalin kerjasama serta menciptakan sistem koordinasi kegiatan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - Memfasilitasi kegiatan berupa penjangkauan, pendampingan, penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan asimilasi sosial.

- Memfasilitasi pertemuan dan rapat koordinasi berkenaan dengan program dan kegiatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- Memberikan laporan kegiatan.
- Mentaati peraturan tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi yang waktunya akan disepakati bersama-sama kemudian.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN

Bila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik dalam interpretasi maupun implementasi perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atas dasar azas kekeluargaan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku dua tahun mulai dari ditandatangani dan dapat diperpanjang lewat kesepakatan bersama dengan merubah surat perjanjian ini.
1. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menjadi tidak berlaku bila :
 - a. Masa perjanjian kerjasama ini telah habis
 - b. Salah satu pihak membatalkan perjanjian kerjasama ini karena pihak lain tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, di buat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



YOHANI WIDAYATI

PIHAK KEDUA



RINTO HARAHAHAP